



P U T U S A N

Nomor 1168 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD FADEL CHRISTOPOL;**
Tempat Lahir : Bontang;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/3 November 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Budi Utomo Nomor 1, Desa Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 21 Februari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. FADEL CHRISTOPOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1168 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri periode 1 November 2020 sampai dengan periode 30 November 2020 dan periode 1 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 atas nama PT. Jagad Nusantara Energi Nomor Rekening 1360073333111;Dikembalikan kepada Saksi Sumarwan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 640/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 24 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FADEL CHRISTOPOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri periode 1 November 2020 sampai dengan periode 30 November 2020 dan periode 1 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 atas nama PT. Jagad Nusantara Energi Nomor Rekening 1360073333111;Dikembalikan kepada Saksi Korban Sumarwan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 38/PID/2022/PT KDI tanggal 7 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1168 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 640/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 24 Februari 2022 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FADEL CHRISTOPOL terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Mengembalikan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank Mandiri periode 1 November 2020 sampai dengan periode 30 November 2020 dan periode 1 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 atas nama PT. Jagad Nusantara Energi Nomor Rekening 1360073333111;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sumarwan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 640/Akta Pid.B/2021/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 April 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 April 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari pada tanggal 11 April 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1168 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 38/PID/2022/PT KDI tanggal 7 April 2022 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum, adalah putusan yang salah menerapkan hukum;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa antara PT. Jagad Nusantara Energi diwakili Saksi Korban Sumarwan melakukan perjanjian kerjasama pembebanan modal dan bagi hasil dengan PT. Fadel Mineral Asia Pacific yang diwakili oleh Muh. Fadly Christopol selaku Direktur;
 - Bahwa Terdakwa selaku Komisaris Utama di Perusahaan PT. Fadel Mineral Asia Pacific, sebelumnya sebagai Direktur, namun terjadi perubahan pengurus dan adik Terdakwa yang menjabat sebagai Direktur;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1168 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian tersebut adalah untuk pengadaan dump truck dan operasional untuk pengangkutan ore nickel di PT. Cahaya Mekongga Nusantara di Pomala;
- Bahwa PT. Fadel Mineral Asia Pacific mengadakan perjanjian dengan PT. Cahaya Mekongga Nusantara di Pomala yang ditandatangani oleh Muh. Fadly Christopol selaku Direktur;
- Bahwa yang selaku berhubungan dengan Saksi Korban Sumarwan adalah Terdakwa dimana yang mengajak Sumarwan untuk mengadakan perjanjian adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mengurus pengadaan dump truck tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Korban Sumarwan;
- Bahwa PT. Jagad Nusantara Energi telah menyerahkan uang sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pencairan uang untuk pengadaan dump truck tersebut semua adalah atas perintah Terdakwa;
- Bahwa perjanjian pengangkutan ore nickel tidak terlaksana karena dump truck yang disediakan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dump truck tersebut atas perusahaan lain;
- Bahwa untuk mengembalikan uang PT. Jagad Nusantara Energi tersebut, Terdakwa memberikan cek yang ternyata tidak dapat dicairkan;
- Bahwa pembayaran dengan cek tersebut ternyata tidak dapat dicairkan atau ditolak merupakan tindak pidana Penipuan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 38/PID/2022/PT KDI tanggal 7 April 2022 yang membatalkan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1168 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 640/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 24 Februari 2022, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi PT. Jagad Nusantara Energi;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KENDARI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 38/PID/2022/PT KDI tanggal 7 April 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 640/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 24 Februari 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FADEL CHRISTOPOL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1168 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir, dengan Syarat khusus Terdakwa harus mengganti kerugian saksi Sumarwan dengan membayar uang sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) jika Terdakwa tidak membayar sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank Mandiri periode 01 November 2020 sampai dengan periode 30 November 2020 dan periode 01 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 Atas nama PT. Jagad Nusantara Energi Nomor Rekening 136007 3333111;

Dikembalikan kepada saksi korban Sumarwan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 9 November 2022** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1168 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudie, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung sejak tanggal 9 November 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 9 Januari 2023

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. YANTO, SH., M.H.
NIP. 196001211992121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1168 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)